

**PEMAHAMAN PENGUSAHA BISNIS KULINER  
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
DALAM PRODUK MAKANAN DI YOGYAKARTA**



**Oleh:**

**ACHMAD CHANIF LUTHFI ARDIAL, S.E.I**  
**1320311080**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM : 1320311080  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017



  
Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM. 1320311080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM : 1320311080  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.



Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM. 1320311080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN


Tesis Berjudul : PEMAHAMAN PENGUSAHA BISNIS KULINER  
TERHADAP SERTIFIKASI HAHAL MAJELIS ULAMA  
INDONESIA (MUI) DALAM PRODUK MAKANAN (Studi  
terhadap Pengusaha Kuliner di Yogyakarta)

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I.  
NIM : 1320311080  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 11 Oktober 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM : 1320311080  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, M.Si.

(.....)

Anggota Penguji : Dr. Abdul Mujib, M.Ag

(.....)

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 25 Agustus 2017

Waktu : 14.00-15.00

Hasil/Nilai : **A -**

Predikat Kelulusan : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*\*Coret yang tidak perlu*



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Direktur  
Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalmu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta**


Yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I  
NIM : 1320311080  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 Mei 2017  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP. 19490521 198303 1 001

## ABSTRAK

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa halal, tentu sangat berpengaruh terhadap keuntungan konsumen muslim. Keberadaan sertifikat halal dapat membantu konsumen Muslim dalam memilih dan memilah produk halal dan non halal. Sudah selayaknya konsumen Muslim mendapatkan kepastian hukum atas segala jenis produk makanan dan minuman yang sesuai dengan standar dalam hukum Islam. Dengan kata lain, di satu sisi, perlindungan konsumen Muslim merupakan hak warga negara, sedangkan di sisi lain, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya terkait dengan peredaran produk makanan dan minuman yang halal dan baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan metode kualitatif. Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pihak; para pengusaha kuliner di Yogyakarta. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan pendekatan normatif, dan menjadikan model *deduktif-iduktif* sebagai kerangka berpikir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemahaman mayoritas pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta masih didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis kuliner yang belum memahami secara utuh tentang urgensi sertifikasi halal di Indonesia, 2) pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa sertifikasi halal adalah proses pemberian atau pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan oleh Pemerintah dan Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan syari'at Islam kepada suatu usaha kuliner yang ingin membuat label halal, dan 3) masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang mempunyai alasan untuk mempertimbangkan labelisasi halal disebabkan dari faktor prosedural hingga sosialisasi dari pihak terkait tentang sertifikasi halal yang sudah diatur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kata Kunci: Pemahaman Halal Pengusaha Kuliner, Pelaku Bisnis Kuliner Yogyakarta, Pengaruh Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi arab-latin di dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	s`a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha`	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha`	Kh	Dan dan ha
د	dal	D	de
ذ	z`al	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta`	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	`el
م	mim	M	`em
ن	nun	N	`en



و	wawu	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vocal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ك	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Z ukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaz\habu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furud

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul **“Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta”** alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Motivasi serta dorongan beliau yang sangat menginspirasi proses penyusunan tesis ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian tesis ini juga tidak akan mudah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A selaku pembimbing utama tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.
4. Ayahanda Much. Cholis dan ibunda Siti Marwiyah atas do'a, pengorbanan dan ketulusan yang tidak mungkin terbalas.
5. Teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Pascasarjana angkatan 2013 yang tanpa disadari selalu memotivasi dan menyulut semangat penyusun untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada sahabat-sahabat di Nailul Ula atas sumbangan intelektual serta moril yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
7. Kepada kawan-kawan Javapala yang selalu memberikan dukungan moril yang luar biasa kepada penyusun dalam upaya untuk meraih gelar akademik.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

*Wa billahittaufiq walhidayah.*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Penyusun,

Achmad Chanif Luthfi Ardial, S.E.I

NIM. 1320311080



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MAKANAN .....</b>	<b>19</b>
A. Terminologi Halal dalam Fikih.....	19
B. Pandangan Ulama Tentang Halalan thayyiban).....	22
C. Antara Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen dan Kemsalatan Umat .....	16
<b>BAB III : PEMAHAMAN PENGUSAHA BISNIS KULINER TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PRODUK MAKANAN DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Wilayah Penelitian .....	34
B. Sertifikasi Halal MUI di Yogyakarta .....	37
C. Profil Dunia Kuliner di Yogyakarta .....	49
D. Peredaran Produk Makanan Bersertifikat Halal di Yogyakarta .....	53
E. Profil Pengusaha Bisnis Kuliner di Yogyakarta .....	55
<b>BAB IV : ANALISIS.....</b>	<b>75</b>

A. Pemahaman Pelaku Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta .....	75
B. Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Pengusaha Bisnis Kuliner di Yogyakarta .....	85
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan .....	I
Surat Izin Penelitian .....	II
Curriculum Vitae.....	III



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi pandangan umum bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis yang selalu akan diperlukan oleh manusia, karena berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam fisik manusia.<sup>1</sup> Namun demikian, uraian tentang tema ini tentu akan panjang jika dikaitkan dengan pandangan Islam tentang makanan dan minuman. Karena dalam Islam, terdapat konsekuensi teologis ketika seseorang ingin memperoleh atau mengkonsumsinya.

Dalam Islam terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mendapatkan atau mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam al-Qur'an dijelaskan.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>2</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar *halalan thayyiban*. Kata *halalan* di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan kata *thayyiban* berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dll.) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik

---

<sup>1</sup> Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003), 45.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 168

dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Firman Allah yang lain,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ<sup>4</sup>

Dari kedua ayat al-Qur'an di atas, jelas Islam memberi koridor penting kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya dihalalkan, namun juga bermanfaat untuk kesehatan jasmaninya, karena terdapat keterkaitan antara sehatnya jasmani dengan kesehatan mental. Oleh sebab itu, seseorang yang mengaku dirinya mukmin, akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan, atau memilih produk olahan makanan yang saat ini beredar di manapun berada. Hal ini dikarenakan makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Jika makanan yang dikonsumsi itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, misalnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar hingga kurang lebih 90%, dengan sendirinya pasar Indonesia dapat dikatakan sebagai pasar konsumen Muslim yang cukup besar.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, sudah selayaknya konsumen Muslim mendapatkan kepastian hukum atas segala jenis produk makanan dan minuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Dengan kata lain, di satu sisi, perlindungan konsumen

<sup>3</sup> A. Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen; Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 162.

<sup>4</sup> An-Nahl (16): 114.

<sup>5</sup> Alkaf Idrus, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan* (Solo : CV. Aneka, 1994), 40.

<sup>6</sup> Sapta Nirwanda, "Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle," *Majalah GATRA*, (Juli 2015), 35.

Muslim merupakan hak warga negara, sedangkan di sisi lain, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya terkait dengan peredaran produk makanan dan minuman yang halal dan baik.

Terkait hal ini, terdapat berbagai upaya pemerintah dari yang bersifat regulatif hingga pada level pengawasan terhadap peredaran produk makanan. *Pertama*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi yang berisi tentang bagaimana negara mengaturnya.

Salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lembaganya yang bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>7</sup> Oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban atas masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya tentang masalah sertifikasi halal.

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-

---

<sup>7</sup> Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis. Departemen agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: 2003), 6.

unsur yang dilarang oleh ajaran Agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Pemahaman tentang Agama ini makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI).

Walaupun demikian, jika diperhatikan realitas lapangan saat ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap produk yang bersertifikat halal sangat memperhatikan, lebih-lebih bagi masyarakat Yogyakarta yang merupakan kota pendidikan, tempat wisata/destination, budaya dan agama. masyarakat Yogyakarta mayoritas beragama muslim, khususnya para pengusaha kuliner beranggapan ini seolah-olah sertifikat/label halal yang tertera di dalam suatu kemasan menjadi suatu yang tidak penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, karena tugas memahami sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Akibatnya ketidakpahaman semacam ini menjadikan suatu komunitas untuk tidak peduli terhadap makna sertifikat/label halal dalam produk makanan tersebut. Sehingga atas dasar ini, dapat menjadi tolak ukur terhadap populasinya dalam memberikan tauladan dalam memilih dan memilah produk halal, khususnya tauladan yang terbaik bagi pengusaha kuliner maupun konsumen muslim yang ada di Yogyakarta.



Pengusaha Kuliner Yogyakarta secara tidak langsung memenuhi kriteria perlindungan konsumen (sertifikasi halal) terhadap pemahaman produk halal dalam mengkonsumsi makanan tersebut, serta dapat menjadi perwakilan populasi dari pengusaha kuliner muslim lainnya di Yogyakarta untuk pentingnya sertifikasi halal dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut, dapat menjadi tolak ukur terhadap aplikasi dari pemahaman mereka dan sangat mencerminkan sejauhmana pemahaman dan kepedulian mereka sebelum mengkonsumsi makanan tersebut.

Pengusaha kuliner Yogyakarta adalah komunitas yang bila ditinjau dari sisi tujuan diadakannya sertifikasi halal untuk memenuhi kriteria perlindungan konsumen dan memberikan pelayanan kenyamanan kepada konsumen/masyarakat Yogyakarta terkait dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Maka tentulah sebagai pengusaha kuliner Yogyakarta bisa memberikan tauladan yang baik kepada konsumen Yogyakarta yang lainnya. Lebih-lebih kepada masyarakat non muslim yang ada di Yogyakarta ini karena kemampuan mereka untuk mencerna informasi khususnya agama Islam, dapat memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh serta pemahaman dan pengamalan agama yang diperdalaminya.

Dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta.”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman pelaku bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam produk makanan di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam produk makanan terhadap pelaku bisnis kuliner di Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Beberapa tujuan dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta terhadap sertifikasi halal MUI dalam produk makanan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikasi halal MUI pada produk makanan terhadap bisnis kuliner di Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi *stimulus* bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta pelaku usaha bisnis kuliner khususnya tentang pentingnya memahami sertifikasi halal dalam produk makanan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang hukum Islam (*muamalah*) bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang sertifikasi halal sampai saat ini memang masih selalu aktual untuk didiskusikan. Adapun berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan oleh penyusun setidaknya ada beberapa karya tulis yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini. Pertama, Mazia Ulfa dalam skripsinya memaparkan bagaimana mekanisme Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dalam menentukan sertifikasi halal pada makanan roti basah Swiss Bakery dan bagaimana metode istimbatnya.<sup>8</sup>

Kedua, Ramadhan Rangkuti dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan serta untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal produk makanan dalam suatu kemasan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian snack merek chitato.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Mazia Ulfa, "Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery," *Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Wali Songo Semarang*, (2009).

<sup>9</sup> Ramadhan Rangkuti, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan (Snack Merak Chitato) Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera," *Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera*, (2010).

Ketiga, Sucipto dalam skripsinya menjelaskan tentang sosialisasi sistem jaminan halal kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemahaman produk halal dan pengembangan marketingnya. Hasil penelitian menunjukkan antusias masyarakat yang begitu besar terhadap sosialisasi label halal yang diterapkan pada sekelompok pedagang bakso di Malang.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Penelitian senada oleh Vina Fauzia menemukan konsep fungsi labelisasi halal yang meliputi identifikasi, informasi, promosi, pembelajaran dan persuasif menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat proses keputusan pembelian. Saran yang diajukan kepada setiap produsen hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal.<sup>11</sup>

Hasil kajian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukhtarom. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa label halal, nutrisi dan kadaluarsa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian maka semua hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan perlunya para produsen produk makanan kemasan agar memperhatikan hal tersebut, yakni dengan mencantumkan label halal, nutrisi dan kadaluarsa dalam kemasan produk makanannya, sehingga akan meningkatkan penjualan produk tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sucipto, "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Kepada Jaringan Pedagang Bakso Di Kota Malang Dalam Upaya Pengembangan Produksi Halal dan Peningkatan Kepercayaan Konsumen," *Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malang*, (2008).

<sup>11</sup> Vina Fauzia, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pada Konsumen Pembelian Produk Daging/Sosis Pada Carrefour Malang)," *Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang*, (2009).

<sup>12</sup> Mukhtarom, "Pengaruh Label Terhadap Keputusan Membeli (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang)," *Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Semarang*, (2011).

Sementara Vien Dimiyati, dengan penelitiannya, memaparkan bahwa produk halal sudah ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia selama lebih dari 23 tahun, dan tidak ingin jika makna halal hilang dikarenakan pengaruh politik dan perdagangan apabila diselenggarakan ditangan yang salah. Sebab jika nanti terjadi yang dirugikan adalah pelaku usaha dan masyarakat umum.<sup>13</sup>

Lilis Sukmawati sendiri, dari hasil penelitiannya, didapatkan bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian konsumen terhadap produk kosmetik berlabel halal masih rendah. Konsumen yang menyatakan ingin menggunakan kosmetik berlabel halal (Wardah) cukup baik yaitu 55% dari seluruh responden dan di sisi lain dinyatakan yang menyatakan bahwa label halal adalah salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan hanya 8%. Dengan khi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara pernyataan bahwa label halal adalah faktor yang menyebabkan perpindahan produk kosmetik dengan pernyataan ingin berpindah ke produk kosmetik berlabel halal.<sup>14</sup>

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis dalam mencari hasil penelitian yang mempunyai persamaan secara utuh tentang “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Dalam Produk Makanan,” terutama di Yogyakarta, belum ditemukan, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperluas khazanah keilmuan tentang hukum Islam dan pentingnya labelisasi halal yang terdapat pada produk makanan. Dari penelitian yang akan

---

<sup>13</sup>Vien Dimiyati, *Standar Halal di Indonesia Diakui Dunia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 10.

<sup>14</sup>Lilis Sukmawati, “Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Brand Switching (Kasus Produk Kosmetik Wardah),” *Skripsi tidak diterbitkan, Institut Pertanian Bogor* (2006).

dilakukan ini, diharapkan timbulnya kesadaran pada Pengusaha kuliner ataupun masyarakat dan berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan.

### **E. Kerangka Teoretik**

Sertifikasi halal pada produk makanan adalah legitimasi produk yang memenuhi syarat kehalalan yang tentunya sesuai dengan syari'at Islam yaitu diantaranya tidak mengandung zat-zat yang diharamkan dalam Islam seperti produk yang berasal dari babi atau mengandung alkohol, daging yang dikonsumsi berasal dari hewan yang halal yang disembelih secara Islami, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tidak digunakan untuk barang-barang yang tidak halal.<sup>15</sup>

Sertifikat Halal pada produk makanan adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai Syari'at Islam melalui keputusan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>16</sup> Dengan demikian maka Sertifikasi Halal adalah proses untuk menerbitkan sertifikat halal melalui pelaksanaan tahapan sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Jawa Tengah, *Panduan Penyembelihan Hewan Halal dan Daftar Nama Perusahaan Bersertifikat* (Semarang: DEPAG, 2008), 8.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DEPAG, 2010), 11.



persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya mempunyai manfaat dan tujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, baik makanan dan lainnya sehingga dapat menentramkan batin konsumen Muslim. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal dari produsen<sup>17</sup> sehingga tercapai sebuah konsensus yang mengedepankan kemaslahatan umat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam ilmu Usul Fikih dikenal tiga macam masalah, yakni masalah *mu'tabarat*, masalah *mulg}}}}at*, dan masalah *mursalah*. Masalah yang pertama adalah masalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan masalah yang kedua adalah masalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah masalah yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an maupun Hadis dan bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.<sup>18</sup>

Lebih jelas lagi, Al-Ghazali misalnya, bahkan memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat.” Suatu kemaslahatan, menurutnya, harus sejalan dengan tujuan syariat, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 141

manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran masalah adalah tujuan dan kehendak syariat, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Tujuan syariat dalam menetapkan undang-undang itu pada prinsipnya berasaskan pada aspek perwujudan masalah dalam kehidupan manusia. Kandungan masalah itu mencakupi masalah hidup di dunia maupun masalah hidup di akhirat. Masalah bukan saja didasarkan kepada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian bagi sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh daripada itu ialah sesuatu yang baik secara logika juga semestinya sesuai dengan tujuan syariat.

Selanjutnya, teori masalah dalam referensi lain—sebagai pelengkap pada teori yang sudah disebut di awal—juga terbagi dalam tiga bagian penting antara lain, *pertama*, masalah *daruriyyah*, yaitu masalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Masalah ini berkaitan dengan lima keperluan asas, yang disebut dengan *al-masalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Artinya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ke lima unsur asas di ini adalah bertentangan dengan tujuan syariat. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam agama. Allah swt melarang murtad bagi memelihara agama; membunuh dilarang bagi memelihara jiwa; minum arak dilarang untuk memelihara akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau merompak dilarang untuk memelihara pemilikan terhadap harta.

*Kedua*, masalah *hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dikehendaki dalam rangka menyempurnakan lima masalah tersebut sebelumnya yang merupakan keperluan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, rukhsah dibolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, keperluan terhadap makan bagi mempertahankan hidup dan kehidupan dalam keadaan darurat; menuntut ilmu untuk mengasah akal, dan berniaga untuk memperoleh harta benda. Semua ini disyariatkan untuk mendukung pelaksanaan keperluan lima yang asasi tersebut.

*Ketiga*, masalah *tah}siniiyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yang memberikan nilai yang lebih baik bagi masalah sebelumnya. Keperluan dalam konteks ini semestinya dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Contohnya, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Peran LPPOM MUI, sebagaimana disebut dalam paragraf sebelumnya, tentu sangat terkait dengan masalah kemaslahatan. Menghadapi berbagai dampak dari rekayasa pangan yang begitu pesat, jelas keamanan pangan masyarakat tidak mungkin terjawab jika daya jangkau dari kerja-kerja LPPOM masih berkuat pada logika-halal haram sebagaimana terumuskan dalam literatur fikih klasik. Padahal diketahui bersama akibat rekayasa pangan ini tidak hanya membuka kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal karena bahan tambahannya berasal dari ekstraksi hewan tidak halal. Tapi bahan tambahan

---

<sup>19</sup> Abu Hamid al-Ghazzali, *al-Mustas}fa min 'Ilm al-Us}ul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 286.

tersebut juga bisa membahayakan bagi kesehatan. Secara konseptual berdirinya LPPOM beserta latar belakang keilmuan dan SDM yang dimiliki, tentu sangat memungkinkan lembaga ini menjangkau persoalan secara lebih luas, tidak hanya melakukan penelitian dari aspek kehalalan, melainkan juga dari aspek baiknya atau kesehatannya, sehingga kemaslahatan dan kemanfaatan tercapai.<sup>20</sup>

Untuk itu, berpijak pada kerangka teori kemaslahatan di atas, penting untuk mengurai sejauhmana korelasi antara teori ini dengan peran LPPOM MUI yang ada, terlebih pada topik kajian bagaimana tingkat dan pengaruh sertifikasi halal pada produk makanan, khususnya di kalangan pengusaha kuliner di Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti menentukan subyek penelitian sebagai informan.<sup>21</sup> Melalui wawancara dengan mereka yang terlibat langsung menjadi pelaku usaha kuliner di Yogyakarta—meliputi pengusaha restoran atau cafe, rumah makan, dan warung makan—subyek penelitian yang dimaksud memberikan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yakni terkait bagaimana pengaruh sertifikasi halal, dan

---

<sup>20</sup> Edi Safitri, “Keamanan Pangan Dalam Perspektif Ormas Keagamaan di Indonesia (Studi Kasus di NTB dan Jogjakarta),” *Jurnal UNISIA*, XXXIII No. 73 Vol. Juli 2010, Pusat Studi Islam (PSI) UII.

<sup>21</sup> Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), 7.

pemahaman pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek penelitian atau pelaku yang telah diteliti<sup>23</sup> berkaitan dengan bagaimana pengaruh sertifikasi halal, dan pemahaman pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa metode yang sesuai dengan jenis dan sifat yang penelitian yang dimaksud di atas. *Pertama*, studi dokumen seperti buku-buku yang beredar atau informasi pada media online maupun cetak, terutama yang terkait tentang sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia, mekanisme sertifikasi halal pada Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), serta sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian, atau data sejenisnya yang dipandang terkait dengan pokok masalah.

*Kedua*, observasi wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>24</sup> Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara langsung,<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. Pertama, berupa ajaran, gagasan, dan produk pemikiran. Ia bersifat ideal, normatif dan preskriptif. Kedua, berupa rangkaian peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. Ia bersifat aktual, empirik dan deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9.

<sup>23</sup> Meleong, Luxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 3

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

yaitu antara penyusun dengan para pengusaha bisnis kuliner yang meliputi: pengusaha restoran atau cafe, pengusaha rumah makan, dan pengusaha warung makan di wilayah Yogyakarta. Wawancara yang dimaksud untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan penyusun, khususnya terkait bagaimana keterangan-keterangan tentang pengaruh sertifikasi halal, dan pemahaman pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan.

#### **4. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, dimana hasil dari prosedur penelitian yang dilaksanakan kemudian dianalisa dengan pisau analisis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melalui hasil penelitian lapangan tersebut, penyusun ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh sertifikasi halal, dan pemahaman pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan.

#### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* menggunakan kerangka berpikir<sup>1</sup> *deduktif-induktif*. Kombinasi

---

<sup>25</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti berwawancara untuk mendapatkan data, keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan serta pemahaman individu yang diwawancarai untuk keperluan data pembandingan/komparatif dengan pendapat yang lain dari pemahaman sertifikasi halal yang telah dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia agar mendapatkan kebenaran yang lebih valid dan terandalkan. Pedoman dalam berwawancara di sini adalah wawancara yang tidak berstruktur yakni suatu bentuk pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya dan komentar terhadap jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan berupa sejauh mana responden bisa memahami dan menjawab pengertian, manfaat, maksud/tujuan dan prosedur Sertifikasi Halal. Dengan demikian maka setiap responden akan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan keinginan, kepentingan dan pengetahuan mereka. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 64.



kerangka berpikir ini digunakan untuk mengurai data-data lapangan yang ditemukan, baik yang tertulis maupun naratif, atau upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya yang kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti, sehingga memudahkan langkah penyusun dalam analisis selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Hal ini juga untuk meningkatkan pemahaman penyusun tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan penelitian bagi orang lain.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses penyusunan dan pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini antara lain: Bab I berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini diperlukan untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data, dan fokus terhadap alur dalam pembahasan sesuai pokok masalah yang telah disebut di muka.

Bab II meliputi terminologi Halal dalam Fikih, Pandangan Ulama tentang *Halalan thayyiban*, dan perihal antara sertifikasi halal, perlindungan konsumen dan kemaslahatan umat. Bab ini secara umum memang dikhususkan untuk mendiskusikan konsepsi-konsepsi umum.

---

<sup>26</sup> Neong, Muhadjir, *Model Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 171.

Selanjutnya, Bab III mendeskripsikan beberapa temuan data lapangan, di antaranya hasil survey lapangan terkait: 1) Profil Wilayah Penelitian, 2) Sertifikasi Halal MUI di Yogyakarta, 3) Profil Dunia Kuliner di Yogyakarta, 3) Peredaran Produk Makanan Bersertifikat Halal di Yogyakarta, dan 4) Profil Pengusaha Bisnis Kuliner di Yogyakarta.

Bab IV, secara umum, berisi tentang analisis penyusun terhadap data-data yang diuraikan dalam bab III. Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner di Yogyakarta terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta., dan Pengaruh Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan. Analisis dalam bab ini dibagi menjadi dua model analisis sesuai dengan pendekatan yang dipakai.

Bab V terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini. Selain itu, disertakan saran-saran sebagai bahan masukan penyusun terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini:

1. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal ini masih relatif rendah, dan tingkat pemahaman rendah ini berpengaruh terhadap pola konsumsi atau pemilihan produk makanan, atau masih banyak yang tidak peduli dengan labelisasi halal dalam suatu kemasan produk makanan. Sehingga pemahaman mayoritas pengusaha bisnis kuliner di Kota Yogyakarta masih didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis kuliner yang belum memahami secara utuh tentang urgensi sertifikasi halal di Indonesia.
2. Namun demikian, pada umumnya, pengusaha bisnis kuliner di Kota Yogyakarta sepakat bahwa sertifikasi halal adalah proses pemberian atau pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan oleh Pemerintah dan Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan syari'at Islam kepada suatu usaha kuliner yang ingin membuat label halal. Hal ini telah sejalan dengan pengertian sertifikasi halal sesuai yang dimaksudkan oleh LPPOM MUI.
3. Pola pemilihan atau konsumsi pengusaha bisnis kuliner masih jauh dari harapan. Keadaan ini dapat dilihat dari minimnya jumlah pengusaha bisnis

kuliner yang mempunyai alasan untuk mempertimbangkan labelisasi halal disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal yang diperoleh.

## **B. Saran-saran**

Setelah melihat kesimpulan di atas sekaligus mengerti bahwa masalah sertifikasi halal merupakan masalah yang kompleks, sehingga penyusun perlu memberikan saran-saran yang diharapkan berguna khususnya untuk pihak terkait, dan umumnya untuk peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama. Di antara saran-saran tersebut yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap sertifikasi halal secara intensif untuk memahamkan Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Kota Yogyakarta khususnya tentang urgensi sertifikasi halal pada produk makanan.
2. Melihat realitas masyarakat Muslim di Indonesia yang masih tertutup dengan informasi semacam itu, maka penting sekali diadakan sosialisasi terkait zat-zat berbahaya untuk makanan secara intensif, baik melalui media cetak dan Elektronik, Departemen Kesehatan, Seminar, atau pencantuman informasi berdasarkan pada label pada suatu kemasan, serta kerja sama dengan lembaga lain seperti: Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat dan lain-lain.
3. Pertimbangan biaya yang menjadi argumentasi, memang diakui oleh sebagian besar masyarakat dan tidak hanya pengusaha bisnis kuliner yang menjadi bahan pertimbangan ketika mengkonsumsi. Dengan demikian seharusnya LPPOM MUI bisa memberikan suatu langkah strategis dalam upaya

meringankan pembiayaan sertifikasi halal bagi perusahaan mikro, dengan demikian maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan labelisasi halal, padahal pertimbangan yang harus diperhatikan adalah pada aspek kesehatan dan kenyamanan, bukan pada persoalan terkenal apa tidaknya di kalangan masyarakat umum.

4. Untuk peneliti selanjutnya, beberapa hal terkait problematika dan dinamika sertifikasi halal yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pengaruh sertifikasi halal pada produk makanan terhadap pola konsumsi Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Kota Yogyakarta belum begitu signifikan. *Wallahua'lam bissawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t.

### Hadis

Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah Bin Barudijibah Buchori, Al Ja'fari, *Shahih Buchori*, Jilid III, Libanon: Darul Fikri, Beirut, 1995.

### Fikih/Usul Fikih/Buku Agama/ Ilmu Sosial/Ilmu Ekonomi

al-Ghazzali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Press, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Jawa Tengah, *Panduan Penyembelihan Hewan Halal dan Daftar Nama Perusahaan Bersertifikat*, Semarang: DEPAG, 2008.

Departemen Agama RI, *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, Jakarta: DEPAG, 2003.

-----, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003.

-----, *Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: DEPAG, 2010.

Dimiyati, Vien, *Standar Halal di Indonensia Diakui Dunia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

FD, Oktawanti, "Analisis Preferensi Konsumen dalam Membeli Daging Sapi di Kota Surakarta," *Skripsi tidak diterbitkan, SI Fakultas Pertanian UNS Surakarta* (2007).

- Ghazali, Imam Al, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. V, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Girindra, *LPPOM MUI; Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Bogor: LPPOM MUI, 2005.
- Idrus, Alkaf, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan*, Solo : CV. Aneka, 1994.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Prehallindo, 1997.
- Kutoyo, Sutrisno, *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997.
- Lilis Sukmawati, “Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Brand Switching (Kasus Produk Kosmetik Wardah),” *Skripsi tidak diterbitkan, Institut Pertanian Bogor* (2006).
- LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Semarang: MUI, 2002.
- Luxy, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Majid, Abdul, *Tantangan dan Harapan Umat Islam Mitra Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mazia Ulfa, “Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery,” *Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Wali Songo Semarang*, (2009).
- Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Muhadjir, Neong, *Model Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Muhammad, Syekh Fauzi, *Hidangan Islami Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Mukhtarom, “Pengaruh Label Terhadap Keputusan Membeli (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang),” *Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Semarang*, (2011).



- Mutiara, Monika S, "Analisis Preferensi Konsumen terhadap Daging Ayam Ras di Kota Surakarta," *Skripsi S1 Fakultas Pertanian UNS. Surakarta* (2007).
- Nicholson, W, *Teori Ekonomi Mikro*, Jilid I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Nirwanda, Sapta, "Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle," *Majalah GATRA*, Juli 2015.
- Priyoggo Suseno, Jurnal Suara Kedu, workshop "Kulinerku Halal" di Kantor OJK, Rabu (23/3). 2016.
- Ramadhan Rangkuti, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan (Snack Merak Chitato) Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera," *Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera*, (2010).
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rustam, Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003.
- Sediaoetama, Achmad Djaeni, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Dian Rakyat, 1990.
- Sukendro, Suryo, *Jalan-Jalan Kuliner Aseli Jogja*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Suardi, Dedy, *Sang Kreator Agung*, Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Sucipto, "Sosialiasi Sistem Jaminan Halal Kepada Jaringan Pedagang Bakso Di Kota Malang Dalam Upaya Pengembangan Produksi Halal dan Peningkatan Kepercayaan Konsumen," *Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malang*, (2008).
- Syaf, Muhyuddin Dkk, *Muntakhabu Mirassunnah*, Bandung: Angkasa, 1987.

Setianto, A. Yudi, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen; Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan* Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Thaha, Ahmadi, *Kedokteran dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, t. Th.

Vina Fauzia, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pada Konsumen Pembelian Produk Daging/Sosis Pada Carrefour Malang),” *Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang*, (2009).

### **Metode Penelitian/Pedoman Penulisan**

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

### **Kamus/Ensiklopedi**

Dahlan, Aziz, Abdul dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Habsoyo, Sunarto dan Yasin, Sulkan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar, Januari 1990.

Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, , cet ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1990.

**Lain-lain/non-Cetak/Internet**

<http://jogja.tribunnews.com/2015/08/13/ini-daftar-beberapa-restoran-dan-tempat-makan-di-yogyakarta>, akses 23 April 2017

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/25/sertifikat-halal-dari-40-000-usaha-kuliner-baru-299-usaha-yang-bersertifikat-704062>, akses 3 April 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/09/n25y5p-ukm-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-halal-di-diy>, akses 07/05/17.

<https://www.ugm.ac.id/id/news/13180/pemerintah.harus.berpihak.dalam.pengelolaan.pariwisata>, akses 3 Maret 17.

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2	2	4	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
<b>BAB II</b>			
3	21	3	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
4	21	5	dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 51970, Fax. (0274) 557978  
http://pps.uin-suka.ac.id email : pps@uin-suka.ac.id

Nomor : B- 2891/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2017

Yogyakarta, 18 September 2017

Lamp. : 1 (satu) eksemplar.

Hal. : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. :

**/Pelaku Bisnis Kuliner Yogyakarta**

di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb..*

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini kami mohon Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Achmad Chanif Lhutfi  
NIM : 1320311080  
Jenjang : Magister (S2)  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Tesis : PEMAHAMAN PELAKU BISNIS KULINER  
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL MUI DI  
YOGYAKARTA

Dibawah bimbingan: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Direktur,

Noorhaidi

Tembusan:

1. Koordinator Program Magister (S2);
2. Sdr/i. Achmad Chanif Lhutfi ;
3. Arsip.

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Achmad Chanif Luthfi Ardial  
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 25 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Fakultas : PPs UIN Sunan Kalijaga  
Jurusan / Prodi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Alamat Asal : Blora, Jl Gatot Subroto gang cempaka No 25  
Sonorejo Kajangan, Jawa Tengah.  
Alamat Tinggal : Gondangwaras No.14 10/04 Sendangadi, Mlati  
Motto Hidup : Optimis di segala realitas  
No Hp : 085729750270  
Email : [achmad\\_chanif@yahoo.com](mailto:achmad_chanif@yahoo.com).

### **Orangtua,**

Nama Ayah : Much. Cholis  
Pekerjaan : Guru  
Nama Ibu : Siti Marwiyah  
Alamat : Ds. Kajangan Sonorejo RT 01 RW 01, Jl.  
Gatot Subroto Gang Cempaka No 25 Blora.  
Jawa Tengah.

### **Riwayat Pendidikan,**

1. SDN Tempelan II Blora : (1994 – 2000)
2. MTs Raudlotul Ulum, Pati : (2000 – 2002)
3. MTs Muallimin Muallimat, Rembang : (2002 – 2004)
4. MA Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta : (2004 – 2007)
5. S1 FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2007 – 2012)
6. S2 PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2013 – sekarang)

### **Riwayat Organisasi,**

1. Ketua Asrama Pon-Pes Mahasiswa Nailul Ula, Plosokuning, Yogyakarta.
2. Koordinator Bidang Seni OSIS MA Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta.
3. Keanggotaan UKM Al-Mizan (Seni Musik Islami) UIN Sunan Kalijaga.
4. Keanggotaan UKM Kopma (Koperasi Mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga.
5. Ketua Forum Silaturahmi Alumni Granat Pon-Pes Krapyak Yogyakarta.
6. Anggota Humas dan Jurnalistik Majalah Khoirul Umah MA Ali Maksum.
7. Keanggotaan UKM FOR SEI (Forum Studi Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga.
8. Keanggotaan LPQ Bina Akhlaq ( Lembaga Pendidikan Al-Quran), Plosokuning Ngaglik Sleman Yogyakarta.